



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya telah memperoleh status badan layanan umum daerah secara penuh, maka bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya diberi keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dengan prinsip praktek bisnis yang sehat, maka setiap piutang badan layanan umum daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sehingga terhadap piutang yang telah jatuh tempo dapat diupayakan melalui proses penagihan;
 - c. bahwa terhadap piutang badan layanan umum daerah yang sulit ditagihkan, maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui proses penghapusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD RSUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang menangani di bidang piutang BLUD RSUD.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang menangani di bidang piutang BLUD RSUD.
9. Piutang BLUD RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
11. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang BLUD RSUD dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.

12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat yang selanjutnya disingkat PUPN Cabang adalah Panitia Urusan Piutang Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD RSUD di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Penanggung Hutang kepada BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada BLUD RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Penyerah Piutang adalah BLUD RSUD yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan Penanggung Hutang.
18. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang selanjutnya disingkat SPPNL adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penanggung hutang telah melunasi seluruh kewajibannya.
19. Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai yang selanjutnya disingkat SPPNS adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penyerah piutang melakukan penarikan kembali pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN.
20. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang yang belum dapat ditagih karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam mengelola piutang, khususnya piutang yang tidak dapat ditagihkan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis penghapusan piutang BLUD RSUD yang tidak dapat ditagihkan, baik bersyarat maupun secara mutlak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengelolaan piutang BLUD RSUD; dan
- b. penghapusan piutang BLUD RSUD.

BAB IV
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD RSUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Piutang.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang;
 - d. pelaporan piutang;
 - e. prosedur kerja; dan
 - f. bentuk-bentuk surat yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal piutang BLUD RSUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan penagihan atas piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah lunas apabila Penanggung Hutang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNL.
- (3) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah selesai apabila Penyerah Piutang melakukan penarikan kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNS.
- (4) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD RSUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD RSUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD RSUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/ Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat
Paragraf 1
Permintaan Pertimbangan

Pasal 10

- (1) Piutang BLUD RSUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara bersyarat, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Paragraf 2
Pengajuan Usul

Pasal 11

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat, menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat.
- (2) Usul penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bagian kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (3) Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur kepada Walikota melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang BLUD RSUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3

Penetapan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD RSUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Paragraf 4

Pemberitahuan

Pasal 14

Setelah keputusan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 5

Daftar Nominatif

Pasal 15

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 16

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Permintaan Pertimbangan
Pasal 17

- (1) Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. keputusan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat.

Paragraf 3
Pengajuan Usul
Pasal 18

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara mutlak, menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara mutlak.
- (2) Usul penghapusan Piutang BLUD RSUD secara mutlak yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bagian kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (3) Dalam hal Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur kepada Walikota melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang BLUD RSUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 4

Penetapan Penghapusan

Pasal 20

- (1) Penghapusan Piutang BLUD RSUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD RSUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Paragraf 5

Pemberitahuan

Pasal 21

Setelah keputusan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara mutlak ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur kepada :

- a. Kepala Kantor Wilayah;
- b. Walikota;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Penanggung Hutang.

Paragraf 6

Daftar Nominatif

Pasal 22

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang;
- e. keputusan penghapusan Piutang BLUD RSUD secara bersyarat; dan
- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR